



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP

TAHUN 2024

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MEDAN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, hanya karena berkah, rahmat, serta hidayahNya-lah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk Tahun 2024 berhasil diselesaikan. Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan suatu bentuk akuntabilitas atas amanat/tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini mencakup capaian atas target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, tanggapan, maupun saran yang membangun dalam pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan ke depan.

Medan, Januari 2025

Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika
Kota Medan



Arrahmaan Pane, S.STP.,M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19780730 199612 1 001

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	1
B. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	15
C. Sumber Daya Manusia	18
D. Sarana dan Prasarana Dinas	22
E. Sistematika Penyajian	26
 Bab II Perencanaan Kinerja	 27
A. Visi, Misi dan Sasaran Strategis	27
B. Indikator Kinerja dan Target Kinerja	31
C. Perjanjian Kinerja	35
 Bab III Akuntabilitas Kinerja	 38
A. Capaian Kinerja Dinas Kominfo Kota Medan Tahun 2024	39
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	39
2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja 2024 dengan Tahun Sebelumnya	64
3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra	67
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Standar Nasional ...	70
5. Analisis Keberhasilan Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Dilakukan	71
B. Realisasi Anggaran	72
 Bab IV Penutup	 78
Saran dan Tindak Lanjut	80

Bab I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan memiliki tugas membantu Walikota Medan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian sesuai Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Menyikapi perubahan dan perkembangan yang terjadi di era reformasi baik di tingkat Pusat maupun Daerah, serta pelaksanaan otonomi daerah sebagai perangkat yang menangani masalah komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan harus mampu menyelenggarakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan wajib bukan pelayanan dasar.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini merupakan perwujudan dari kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan OPD ini dalam menyampaikan visi dan misinya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasilnya sebagai dokumen yang diharapkan dapat mencermati berbagai permasalahan, bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya yang merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan dinas yang dilaksanakan oleh unit kerja sehingga program di tahun mendatang dapat disusun dengan fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan /kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan /kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan strategis urusan pemerintahan lingkup dinas guna tersusunnya program dan kegiatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis kota, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b) Pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal guna tersusunnya kebijakan, standar operasional prosedur standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup dinas untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- c) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup dinas berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- d) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

- e) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian.
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian.
- g) Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- h) Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan adanya tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam mewujudkan pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang informasi dan komunikasi, maka diharapkan masyarakat akan lebih berpartisipasi dalam pemanfaatan komunikasi dan informatika, sehingga kebutuhan akan informasi yang didapatkan oleh masyarakat menjadi efisien, efektif dan interaktif.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dibantu dan memberikan sebagian wewenangnya antara lain kepada Sekretariat, Bidang Komunikasi Publik, Bidang Statistik dan Informasi Publik, Bidang Teknologi Informatika, Bidang Persandian, Bidang Aplikasi Informatika.

Fungsi dan tugas sekretariat dan bidang-bidang antara lain :

1. Tugas dan Fungsi Sekretariat.

Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program serta

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis kota, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- c) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- d) Pengoordinasian penyusunan, rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas.
- e) Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- f) Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar.

- g) Pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- h) Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, dan
- i) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas.
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris, membawahkan 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan 1 (satu) Tim Kerja, antara lain :

- a. Kepala Sub Bagian Umum
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan, dan
- c. Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program
- d. Jabatan Fungsional; dan
- e. Jabatan Pelaksana

2. Tugas dan Fungsi Bidang Komunikasi Publik.

Bidang Komunikasi Publik pada Dinas dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup penyebaran informasi, layanan pengelolaan hubungan kerjasama dengan media serta

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

layanan pemberdayaan, penyediaan dan pengembangan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Komunikasi Publik dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup dinas pada Bidang Komunikasi Publik dengan menjabarkan lebih teknis peraturan umum untuk menjadi pedoman kerja dan terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- c) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Komunikasi Publik berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- d) Penyeliaan dan perumusan kebijakan di bidang komunikasi publik lingkup penyebarluasan informasi, layanan pengelolaan hubungan kerjasama dengan media serta layanan pemberdayaan, penyediaan dan pengembangan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik dengan mempedomani norma prosedur, standard an kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota.
- e) Pengendalian pengelolaan program dan kegiatan pada bidang dengan mempedomani rumusan kebijakan umum dan teknis untuk terselenggaranya penyebarluasan informasi, layanan pengelolaan hubungan kerjasama dengan media serta layanan pemberdayaan, penyediaan dan pengembangan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

- f) Pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
- g) Monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Komunikasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja.
- h) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas, dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Komunikasi Publik, membawahkan 3 (tiga) Tim Kerja, antara lain :

- a. Tim Kerja Lingkup Media Komunikasi Publik
- b. Tim Kerja Lingkup Kemitraan Komunikasi Publik, dan
- c. Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Komunikasi Publik
- d. Jabatan Fungsional; dan
- e. Jabatan Pelaksana

3. Tugas dan Fungsi Bidang Statistik dan Informasi Publik.

Bidang Statistik dan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup penyediaan akses informasi, opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik dan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Statistik dan Informasi Publik dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

- b) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup dinas pada Bidang Statistik dan Informasi Publik dengan menjabarkan lebih teknis peraturan umum untuk menjadi pedoman kerja dan terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- c) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Statistik dan Informasi Publik berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- d) Penyeliaan dan perumusan kebijakan di bidang Statistik dan Informasi Publik lingkup penyediaan akses informasi, opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik dan pelayanan publik dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan statistik, komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota.
- e) Pengendalian pengelolaan program dan kegiatan pada bidang dengan mempedomani rumusan kebijakan umum dan teknis untuk terselenggaranya penyediaa akses informasi, opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik dan pelayanan publik.
- f) Pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
- g) Monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Statistik dan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja.
- h) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas, dan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik, membawahkan 3 (tiga) Tim Kerja, antara lain :

- a. Tim Kerja Lingkup Pengelolaan Informasi Publik
- b. Tim Kerja Lingkup Analisa Data Sektoral, dan
- f. Tim Kerja Lingkup Statistik Sektoral,
- g. Jabatan Fungsional; dan
- h. Jabatan Pelaksana

4. Tugas dan Fungsi Bidang Teknologi Informatika.

Bidang Teknologi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Teknologi Informatika memunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup layanan infrastruktur data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *E-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Teknologi Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Teknologi Informatika dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup dinas pada Bidang Teknologi Informatika dengan menjabarkan lebih teknis peraturan umum untuk menjadi pedoman kerja dan terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

- c) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Teknologi Informatika berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- d) Penyeliaan dan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *E-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota.
- e) Pengendalian pengelolaan program dan kegiatan dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis untuk terselenggaranya layanan infrastruktur data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *E-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota.
- f) Pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas
- g) Monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Teknologi Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja.
- h) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas, dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Teknologi Informatika, membawahkan 3 (tiga) Tim Kerja, antara lain :

- a. Tim Kerja Lingkup Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
- b. Tim Kerja Lingkup Manajemen dan Integrasi Data, dan
 - i. Tim Kerja Lingkup Infrastruktur Jaringan,
 - j. Jabatan Fungsional; dan
 - k. Jabatan Pelaksana

5. Tugas dan Fungsi Bidang Persandian.

Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup tata kelola persandian, layanan persandian, layanan keamanan informasi, monitoring evaluasi dan audit persandian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Persandian dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup dinas pada Bidang Persandian dengan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- c) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Persandian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- d) Penyeliaan dan perumusan kebijakan di bidang persandian lingkup tata kelola persandian, layanan persandian, layanan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

keamanan informasi, monitoring evaluasi dan audit Persandian, dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan persandian untuk terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

- e) Pengendalian pengelolaan program dan kegiatan dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis untuk terselenggaranya tata kelola persandian, layanan persandian, layanan keamanan informasi, monitoring evaluasi dan audit Persandian.
- f) Pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
- g) Monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja
- h) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas, dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Persandian, membawahkan 3 (tiga) Tim Kerja, antara lain :

- a. Tim Kerja Lingkup Tata Kelola Persandian
- b. Tim Kerja Lingkup Layanan Persandian, dan
- c. Tim Kerja Lingkup Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian,
- d. Jabatan Fungsional; dan
- e. Jabatan Pelaksana

6. Tugas dan Fungsi Bidang Aplikasi Informatika.

Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, nama domain dan sub domain bagi perangkat daerah, pengembangan sumber daya TIK bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pada Pemerintah Daerah, dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city* di Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Aplikasi Informatika dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup dinas pada Bidang Aplikasi Informatika dengan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- c) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Aplikasi Informatika berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- d) Penyeliaan dan perumusan kebijakan di Bidang Aplikasi Informatika lingkup layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, nama domain dan sub domain bagi perangkat daerah, pengembangan sumber daya TIK bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pada Pemerintah Daerah, dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city* di Pemerintah Daerah dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota.

- e) Pengendalian pengelolaan program dan kegiatan dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis untuk terselenggaranya layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, nama domain dan sub domain bagi perangkat daerah, pengembangan sumber daya TIK bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pada Pemerintah Daerah, dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city* di Pemerintah Daerah untuk tersedianya aplikasi layanan pemerintahan dan pelayanan publik.
- f) Pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
- g) Monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Aplikasi Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja
- h) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas, dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan 3 (tiga) Tim Kerja, antara lain :

- a. Tim Kerja Lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
- b. Tim Kerja Lingkup Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi Komputer, dan
- c. Tim Kerja Lingkup Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komputer,
- d. Jabatan Fungsional; dan
- e. Jabatan Pelaksana.

B. Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Medan

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sesuai Peraturan Walikota Medan Nomor 24 Tahun 2023, terdiri dari :

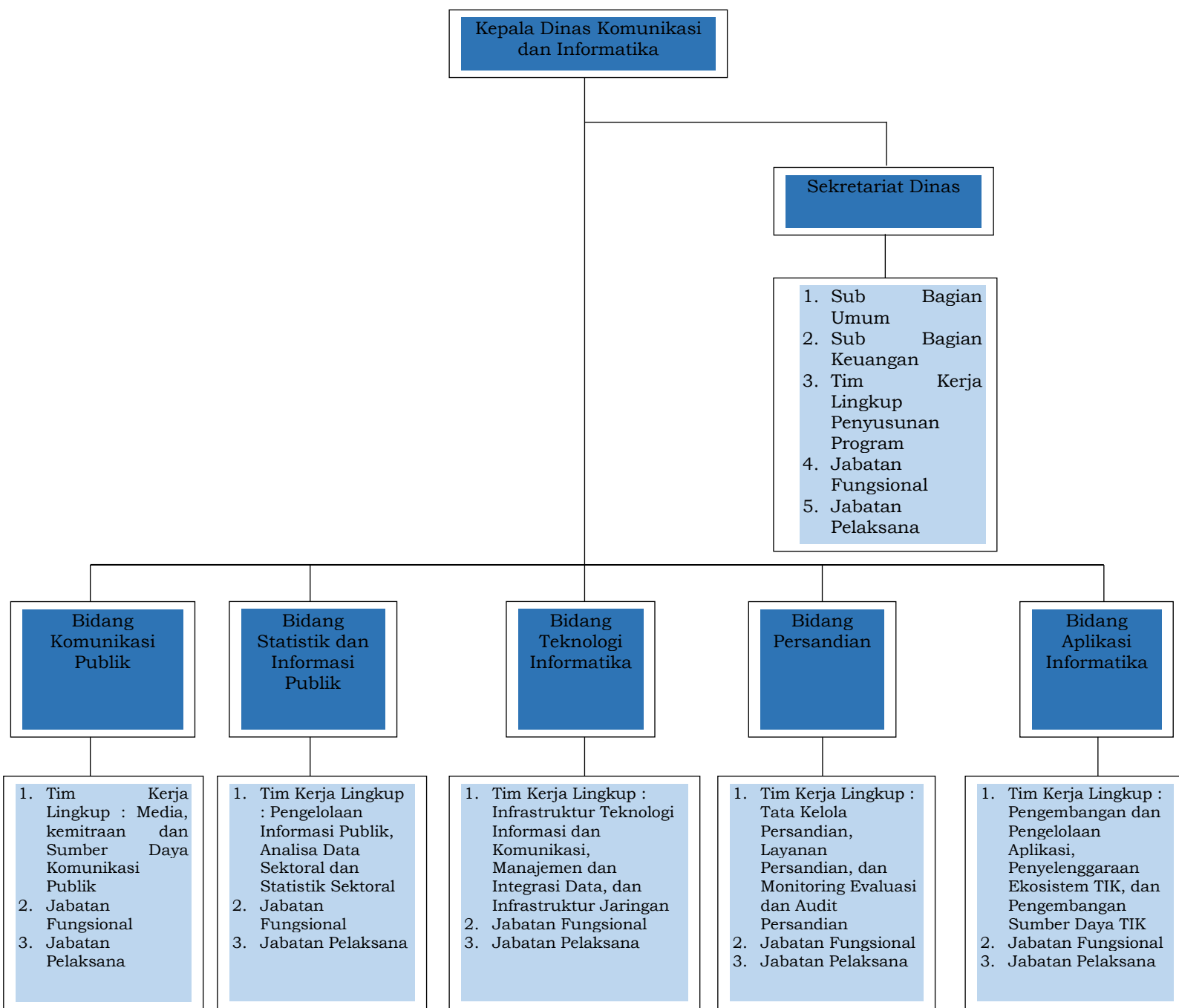
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Komunikasi Publik, membawahkan :
 1. Tim Kerja Lingkup Media Komunikasi Publik;
 2. Tim Kerja Lingkup Kemitraan Komunikasi Publik;
 3. Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Komunikasi Publik;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Statistik dan Informasi Publik, membawahkan :
 1. Tim Kerja Lingkup Pengelolaan Informasi Publik;
 2. Tim Kerja Lingkup Analisa Data Sektoral;
 3. Tim Kerja Lingkup Statistik Sektoral;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Teknologi Informatika, membawahkan :
 1. Tim Kerja Lingkup Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 2. Tim Kerja Lingkup Manajemen dan Integrasi Data;
 3. Tim Kerja Lingkup Infrastruktur Jaringan;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Persandian, membawahkan :
 1. Tim Kerja Lingkup Tata Kelola Persandian;
 2. Tim Kerja Lingkup Layanan Persandian;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

3. Tim Kerja Lingkup Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.
- g. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan
1. Tim Kerja Lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi;
 2. Tim Kerja Lingkup Penyelenggaraan Ekosistem TIK;
 3. Tim Kerja Lingkup Pengembangan Sumber Daya TIK;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.

Berikut ini adalah gambar Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025 :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

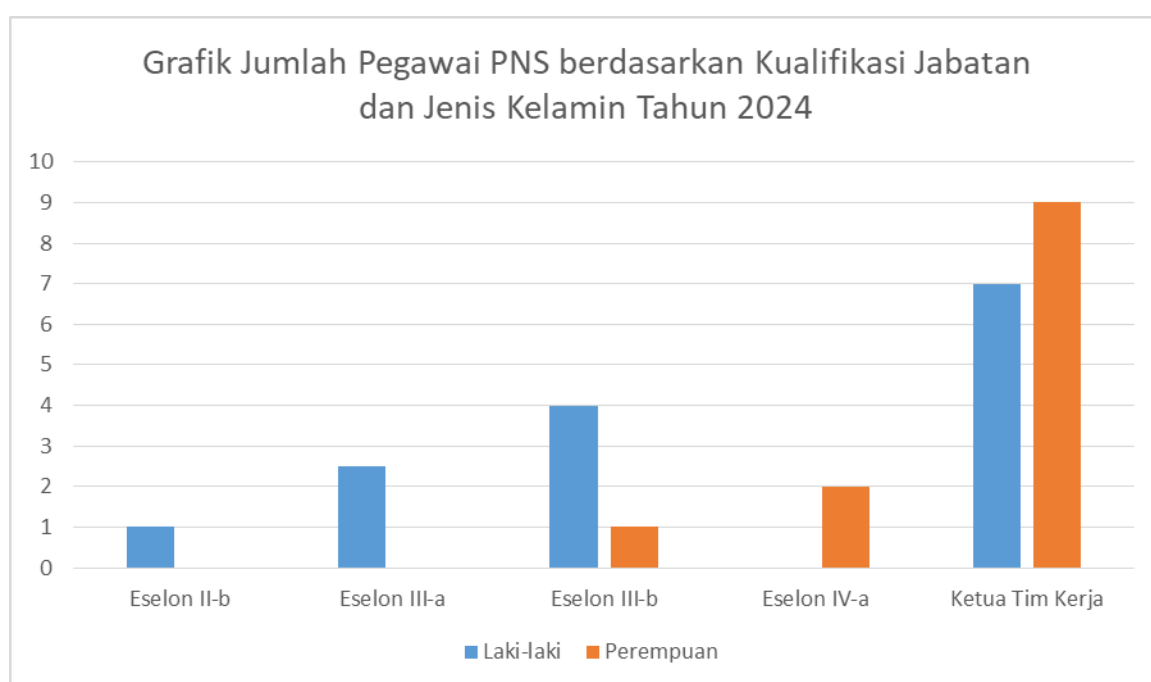
C. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sampai dengan 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 47 orang ASN dan 87 orang pegawai honorer.

Rincian Pegawai ASN di dinas berdasarkan jenis kelamin untuk kriteria jabatan, pendidikan, pangkat dan golongan adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Kualifikasi Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II-b	1	-	1
2	Eselon III-a	1	-	1
3	Eselon III-b	4	1	5
4	Eselon IV-a	-	2	2
5	Ketua Tim Kerja	7	9	16
	Jumlah	13	12	25



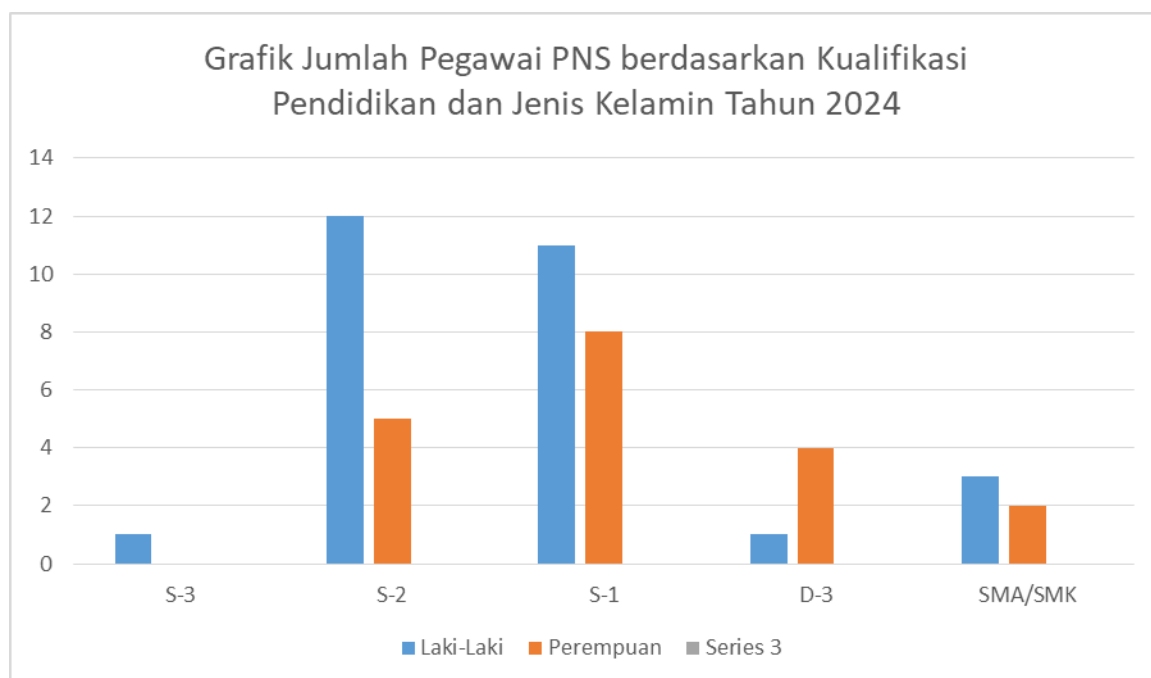
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Perbandingan jumlah pegawai PNS yang berjabatan di dinas antara laki-laki dan perempuan terlihat hampir sama. Jabatan eselon II dan III masih di dominasi gender laki-laki, dan eselon IV dan jabatan ketua tim kerja di dominasi gender perempuan.

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

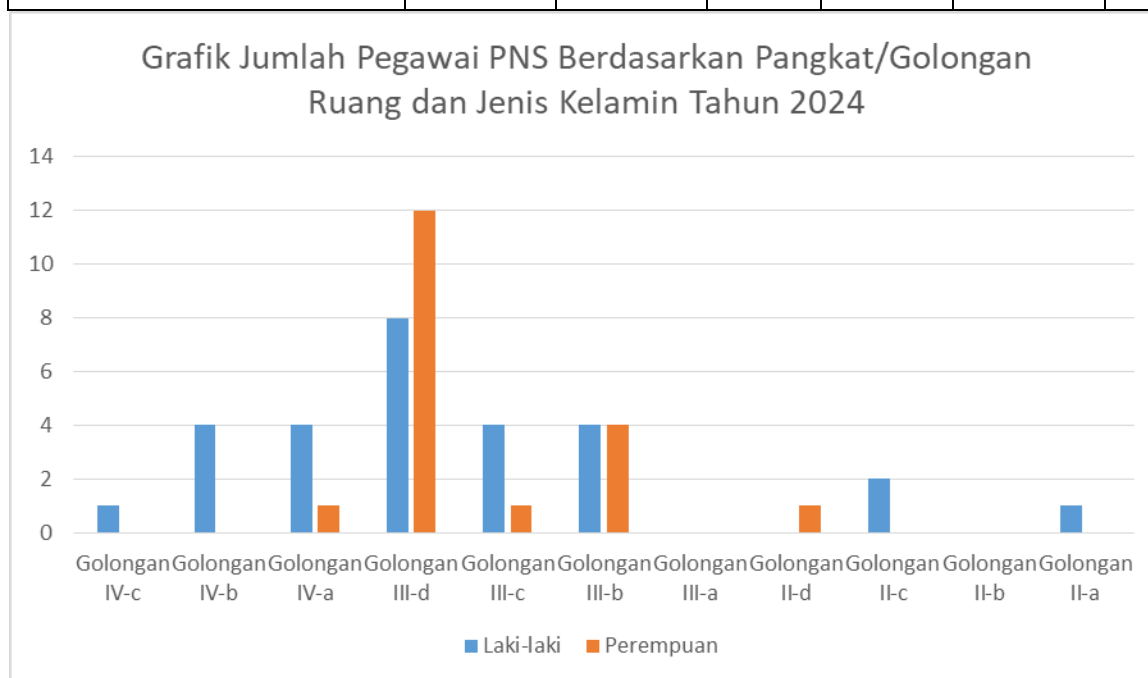
No	Kualifikasi Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1.	S-3	1	4	-	-	1	2
2.	S-2	12	45	5	22	17	36
3.	S-1	11	33	8	45	19	38
4.	D-3	1	7	4	22	5	13
5.	SMA/SMK	3	7	2	11	5	9
Jumlah		27	100	18	100	47	100

Untuk kualifikasi tingkat pendidikan, PNS di dinas terdiri dari tingkat terendah SMA/SMK dan tertinggi Doktor (S3) dan rata-rata kualifikasi pendidikan PNS laki-laki dan perempuan di dinas dominan adalah sarjana (S1) dan magister (S2) dari berbagai disiplin ilmu.



Tabel 1.3. Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Pangkat / Golongan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1.	Golongan IV-c	1	4	-	-	1	2
2.	Golongan IV-b	4	14	-	-	4	8
3.	Golongan IV-a	4	14	1	5	5	11
4.	Golongan III-d	8	29	12	64	20	43
5.	Golongan III-c	4	14	1	5	5	11
6.	Golongan III-b	4	14	4	21	8	17
7.	Golongan III-a	-	-	-	-	-	-
8.	Golongan II-d	-	-	1	5	1	2
9.	Golongan II-c	2	7	-	-	2	4
10.	Golongan II-b	-	-	-	-	-	-
11.	Golongan II-a	1	4	-	-	1	2
Jumlah		28	100	19	100	47	100



Dari grafik pangkat golongan ruang PNS laki-laki dan perempuan di dinas dapat dilihat bahwa untuk golongan ruang IV-c sampai IV-a didominasi (99%) oleh PNS laki-laki, sedangkan untuk golongan ruang III-d didominasi (79%) oleh PNS perempuan.

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

No.	Jenjang Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin		Jumlah	Bidang Ilmu				
		Laki-Laki	Perempuan		Komunikasi	Komputer/ Informatika	Ekonomi	Teknik Mesin /Elektro	Lainnya
1.	Magister (S-2)	0	1	1	-	-	-	-	1
2.	Sarjana (S-1)	27	18	45	1	10	16	3	15
3.	Diploma-III (D-III)	8	5	13	-	2	-	-	11
4.	Diploma -I (D-I)	-	1	1	-	-	-	-	1
5.	SLTA	25	2	27	-	-	-	-	27
Jumlah		61	26	87	1	12	16	3	55

Selain PNS, ASN di dinas juga terdittri atas pegawai tenaga harian lepas. Jumlah pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) di dinas adalah 87 orang yang terdiri atas 61 orang laki-laki dan 26 orang perempuan. Bidang ilmu yang digunakan di dinas di dominasi bidang ilmu komputer/informatika dan ekonomi. Adapun gambaran jumlah pegawai tenaga harian lepas berdasarkan jenjang pendidikan di dinas dapat dilihat pada tabel 2.4 diatas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

D. Sarana dan Prasarana Dinas

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan juga didukung oleh berbagai peralatan dan kendaraan untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pokoknya seperti dapat dilihat pada Tabel. 1.5.

Tabel 1.5. Peralatan dan Kendaraan

No	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Stationary Generating Set	2 Unit
2	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1 Unit
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	5 Unit
4	Sepeda Motor	2 Unit
5	Mobil Unit Penerangan Darat	2 Unit
6	Mesin Bor	1 Unit
7	Mesin Pompa air PMK	2 Unit
8	Memori Programmer 32 Gb Sandisk Ultra	2 Buah
9	Memori Programmer Kingston 32 Gb Class 10	2 Buah
10	Air Conditioning Unit (Alat Ukur)	26 Unit
11	Rak-Rak Penyimpan	1 Unit
12	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2 Unit
13	Lemari Besi/Metal	20 Unit
14	Lemari Kayu	3 Unit
15	Rak Besi	11 Unit
16	Filing Cabinet Besi	53 Unit
17	Brandkas	1 Unit
18	Lemari Kaca	3 Unit
19	Mesin Absensi	1 Unit

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

20	Overhead Projector	3 Unit
21	Alat Pengaman / Sinyal	1 Unit
22	Papan Nama Instansi	5 Unit
23	Papan Pengumuman	1 Unit
24	Perkakas Kantor	12 Buah
25	Gimbal Kamera	1 Unit
26	Meja Kerja Kayu	4 Unit
27	Kursi Besi/Metal	38 Unit
28	Meja Rapat	17 Unit
29	Meja 1/2 Biro	31 Unit
30	Kursi Rapat	29 Unit
31	Kursi Putar	72 Unit
32	Kursi Lipat	25 Unit
33	Meja Komputer	88 Unit
34	Sofa	2 Unit
35	Daun Pintu Alumunium	2 Unit
36	Meja Tulis	58 Unit
37	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1 Unit
38	A.C. Sentral	1 Unit
39	A.C. Split	41 Unit
40	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	6 Unit
41	Kipas Angin	2 Unit
42	Exhause Fan	4 Unit
43	Kompor Gas (Alat Dapur)	1 Unit
44	Teko Listrik	2 Unit

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

45	Televisi	20 Unit
46	Amplifier	2 Unit
47	Loudspeaker	3 Unit
48	Sound System	2 Unit
49	Compact Disc	1 Unit
50	Wireless	4 Unit
51	Unit Power Supply	6 Unit
52	Camera Video	29 Unit
53	Camera film	4 Unit
54	Lambang Garuda Pancasila	1 Unit
55	Tangga Aluminium	1 Unit
56	Kaca Hias	2 Unit
57	Dispenser	10 Unit
58	Handy Cam	1 Unit
59	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	1 Unit
60	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4 Unit
61	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	14 Unit
62	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	3 Unit
63	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1 Unit
64	Meja Operator	10 buah
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	10 Unit
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	28 Unit
67	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2 Unit
68	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	2 Unit
69	Pesawat Telephone	2 Unit

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

70	Laptop	12 Unit
71	Printer	19 Unit
72	External/ Portable Hardisk	4 Jenis
73	Peralatan Jaringan Lain-lain	10 Jenis
74	Server	10 Jenis
75	Router	9 Jenis
76	Hub	5 Unit
77	Unintemuptible Power Supply (UPS)	6 Unit
78	Handy Talky	10 Unit
79	Alat Sandi Lain-lain	27 Unit
80	Mast Tower	4 Unit
81	Alat Komunikasi Radio VHF	2 Jenis
82	Unit Tranceiver VHF Portabel	5 Jenis
83	Facsimile	1 Unit
84	Note Book	4 Unit
85	Mast Tower	5 Unit
86	Personal Komputer (PC) /Hardisk	40 Unit
87	Monitor	14 Unit
88	Fire Extinguisher	1 Unit
89	Adaptor	1 Unit
90	Alat pengaman/Sinyal	1 Unit
91	Tool Kit Set	1 Unit
92	Standing TV	1 Unit
93	Camera Video dan Perlengkapannya	1 Unit
94	Handy Cam dan Perlengkapannya	1 Unit
95	Penangkal Petir	6 Unit

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

96	CCTV Commmand Center Kominfo Medan	1 Unit
97	CCTV Data Center Kominfo Medan	1 Unit
98	CCTV Dinas Kominfo	1 Unit
99	Billboard	1 Unit

E. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) tahun 2024 disajikan secara sederhana dan sistematis sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Sistematika penyajian disusun sebagai berikut :

- Bab I : **Pendahuluan**, Menguraikan secara ringkas latar belakang, peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan serta struktur organisasi.
- Bab II : **Perencanaan Kinerja**, Menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
- Bab III : **Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024**, Menguraikan analisis pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap Pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2024
- Bab IV : **P e n u t u p**, menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Bab II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Perencanaan kinerja dirumuskan secara jelas dan sinergis dengan menyelaraskan visi dan misi Instansi Pemerintah dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dalam rangka menciptakan sinergi dan kesinambungan program dan kegiatan pada tahun 2024, maka penyusunan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan sasaran strategis serta kebijakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2021 – 2026.

A. Visi, Misi dan Sasaran Strategis.

1. VISI

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan disusun dengan berorientasi pada keberhasilan pelaksanaan RPJMD untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kota Medan, yakni ;

***“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah Maju
dan Kondusif”***

Berkaitan dengan hal tersebut, setiap aparatur Dinas Komunikasi dan informatika Kota Medan didorong untuk lebih meningkatkan integritas dan kredibilitasnya sehingga dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta bekerja secara professional dan

efisien untuk mendukung tercapainya masyarakat informasi Indonesia.

2. MISI

Berdasarkan atas gambaran dan harapan terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah maju dan kondusif, maka ditetapkan MISI Pembangunan Kota tahun 2021-2026 sebagai berikut:

a. Misi 1 : Medan Berkah

Melalui Misi Medan Berkah akan mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah yang tepat dan dukungan yang terintegrasi seluruh elemen stake holder pembangunan kota.

b. Misi 2 : Medan Maju

Melalui Misi Medan Maju akan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah yang tepat dan dukungan yang terintegrasi seluruh elemen stake holder pembangunan kota.

c. Misi 3 : Medan Bersih

Melalui Misi Medan Bersih akan menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

d. Misi 4 : Medan Membangun

Melalui Misi Medan adalah membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

e. Misi 5 : Medan Kondusif

Melalui Misi Medan Kondusif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

f. Misi 6 : Medan Inovatif

Melalui Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan *human capital*, *teknologi digital* dan sosial budaya.

g. Misi 7 : Medan Beridentitas

Melalui Misi Medan Beridentitas akan mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Sejalan dengan itu, misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah **Misi 3** yaitu **Medan Bersih**, yang akan **menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata**. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih, dan akuntabel. Indikator tujuan yang hendak dicapai adalah Indeks Reformasi Birokrasi dengan peningkatan layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi. Secara lebih spesifik, bidang kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan penekanan pada Indeks Transformasi Data Digital. Peran ini

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

merupakan peran mandatory Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan RPJMD Kota Medan.

Selain mengambil peran mandatory, Dinas Komunikasi dan Informatika juga memainkan peran sebagai *supporting system* untuk tercapainya tata kelola pemerintahan yang bagi OPD lainnya. Untuk itu harus ada sinergi dan kolaborasi antar OPD untuk mencapai tujuan pembangunan.

Peran ini menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam posisi sentral untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Dinas Komunikasi dan Informatika harus memastikan penyediaan infrastruktur jejaring, aplikasi sistem informasi, dan konten lintas OPD. Peran ini menuntut Dinas Komunikasi dan informatika untuk dapat bekerjasama lebih erat dengan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan, untuk membangun komunikasi yang baik dalam rangka pengembangan konten atau muatan informasi dan pengembangan sistem informasi/teknologi informasi untuk mendukung penyediaan pelayanan publik yang modern secara *online*.

3. Tujuan

Untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menetapkan Tujuan yang hendak dicapai, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Layanan Publik dan Layanan Pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang aman, handal dan memadai;
- b. Meningkatkan ketersediaan data statistik daerah yang terkelola dengan baik dan terintegrasi;
- c. Meningkatkan layanan informasi Pemerintah Daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik;
- d. Meningkatkan akses dan kualitas informasi dan komunikasi publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

4. Sasaran Strategis

Selanjutnya, untuk memberikan focus penyusunan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas berdasarkan tujuan, maka ditetapkan sasaran yang dapat menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, adalah :

- a. Terwujudnya layanan publik dan layanan Pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memadai
- b. Terwujudnya ketersediaan data statistik daerah yang terkelola dengan baik dan terintegrasi
- c. Terwujudnya layanan pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik
- d. Terwujudnya layanan pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik

B. Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai dokumen yang akan dijadikan acua dalam melakukan pengukuran kinerja serta analisisnya, maka Indikator Kinerja dan Target Kinerja disusun sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,85
		Persentase Layanan Publik atau Pemerintahan Berbasis Elektronik	69,57%
2.	Meningkatnya Kualitas Data Daerah	Indeks Transformasi Data Digital	0,94
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (71)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2024 bertujuan mewujudkan sasaran strategis Pemerintah Kota Medan yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui perwujudan pencapaian strategis dinas melalui 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator kinerja yaitu Pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2,85, dan mewujudkan 69,57% Persentase Layanan Publik atau Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Sasaran Strategis Kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Data Daerah dengan indikator kinerja yaitu pencapaian 0,94 Nilai Indeks Transformasi Data Digital, dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik kategori **“Informatif”** yaitu informasi bersifat terbuka dan dapat diakses
3. Sasaran Strategis Ketiga yaitu terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Pencapaian Peningkatan Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas dengan nilai BB (Sangat Baik) dengan nilai 71.

Mengacu pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2021-2026, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Tahun 2024 berjumlah 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan, antara lain :

Tabel 2.2. Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

No	Program / Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

	Perangkat Daerah
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.3.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.3.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.3.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.3.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.3.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.3.6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.3.7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.4.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.5.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.5.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.6.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.1.1.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
2.1.2.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

2.1.3.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
2.1.4.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
2.1.5.	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3.1.	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.1.1.	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
3.1.2.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3.1.3.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
3.2.	Kegiatan Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota
3.2.1.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
3.2.2.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
3.2.3.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
3.2.4.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
4.1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
4.1.2.	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
4.1.3.	Membangun Metadata Statistik Sektoral
4.1.4.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
4.1.5.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5.1.1.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
5.1.2.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5.2.	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
5.2.1.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Perjanjian Kinerja (PK) dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Penetapan Kinerja dilaksanakan berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran dan tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan.

Untuk Tahun 2024 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja dan target yang akan dipenuhi dari pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan di Tahun Anggaran 2024. Adapun Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.3. Uraian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,85
		Persentase Layanan Publik atau Pemerintahan Berbasis Elektronik	69,57%
2.	Meningkatnya Kualitas Data Daerah	Indeks Transformasi Data Digital	0,94
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (71)

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan didukung dengan anggaran APBD Kota Medan Tahun 2024 untuk pelaksanaan 5 (lima) program utama yaitu :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut yaitu Bidang Komunikasi Publik di dinas
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut adalah Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Teknologi Informatika di dinas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut adalah Bidang Statistik dan Informasi Publik di dinas
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut adalah Bidang Persandian di dinas.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut adalah bagian sekretariat di dinas.

Adapun uraian program dan anggaran dinas untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Uraian Program dan Anggaran Dinas Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 10.322.470.000,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 27.473.703.966,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 148.320.000,-	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 249.934.000,-	APBD
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 16.790.437.648,-	APBD
JUMLAH		Rp. 54.984.865.614,-	

Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawabana yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya terciptanya pemerintah yang baik (Good Governance).

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan pada Tahun 2024 telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, laporan ini mengungkapkan capaian keluaran (output) dari kegiatan dan capaian hasil (outcome) dari program tetapi hanya untuk program yang indikator hasilnya merupakan indikator utama dari sasaran program tersebut.

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja tahun 2024 memiliki fokus utama membahas pencapaian hasil-hasil dari melaksanakan program kerja di tahun 2024 berdasarkan masing masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Agar mencapai hasil yang diharapkan, maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk mencapai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Medan. Adapun Pengukuran Kinerja disajikan sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi yang nantinya menghasilkan suatu nilai capaian masing-masing sasaran.

Adapun Pengukuran Kinerja yang telah dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024, berdasarkan perencanaan strategis yang telah disusun sebelumnya maka dipandang perlu untuk melakukan evaluasi secara mandiri terhadap capaian kinerja yang telah diperoleh selama ini sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan telah merencanakan berbagai macam program dan kegiatan untuk mencapai target-target indikator kinerja sasaran. Analisis terhadap capaian sasaran diukur dengan menggunakan indikator sasaran. Indikator sasaran ini merupakan hasil dari beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran akan tergantung pada keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dianggarkan.

Dari hasil pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dapat disampaikan tingkat capaian kinerja yang telah dilaksanakan melalui membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Berikut Uraian Capaian realisasi Perjanjian Kinerja dinas Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

**Tabel 3.1. Capaian Realisasi Perjanjian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan T.A 2024**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,85	3,67	129%
		Persentase Layanan Publik atau Pemerintahan Berbasis Elektronik	69,57	69,57	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Data Daerah	Indeks Transformasi Data Digital	0,94	0,94	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (71)	BB (71,20)	103%

Untuk Tahun 2024 terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis Dinas yang ditetapkan yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya kualitas data daerah dan meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dinas. Berikut disampaikan target dan realisasi kinerja dinas untuk Tahun 2024.

1. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan Berbasis Elektronik.** Pencapaian kinerja ini diperoleh dari pelaksanaan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

a. **Indeks SPBE** diperoleh melalui pelaksanaan Program Aplikasi Informatika. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di instansi pusat maupun pemerintah daerah, yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan berbasis elektronik. Untuk meningkatkan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Medan, pada Tahun Anggaran 2024 telah dianggarkan pada Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rencana aksi yang disusun yaitu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Melakukan kegiatan pengawasan dan penatalaksanaan Domain Pemerintah Kota Medan dan Sub Domain yang ada di Pemerintah Kota Medan berupa Monev Audit TIK SPBE dan sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dengan rencana aksi yang disusun yaitu Pembuatan Integrasi Aplikasi / SSO (Single Sign On) sehingga Layanan Publik terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

b. Persentase Layanan Publik atau Pemerintahan Berbasis

Elektronik diperoleh melalui pelaksanaan Program Aplikasi Informatika. Persentase Layanan Publik atau Pemerintahan Berbasis elektronik yaitu pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang memadai dengan Nilai Indikator Kinerja berupa :

Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi merupakan hasil pembagian antara jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi dibagi dengan jumlah layanan publik secara online yang tersedia dikali seratus persen atau :

Persentase layanan publik Yg diselenggarakan secara Online dan atau terintegrasi	=	$\frac{\text{Jumlah layanan publik yg diselenggarakansecara online dan atau terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik secara Online yangTersedia}} \times 100\%$
--	---	---

Capaian Kinerja tahun 2024 yang diperoleh untuk sasaran strategis diatas adalah tersedianya 120 Aplikasi Layanan Publik dan Pemerintahan yang Berbasis Elektronik dengan rincian tersedia 80 aplikasi yang menggunakan metode layanan publik secara elektronik dan 40 aplikasi yang menggunakan metode layanan publik secara non elektronik.

Metode layanan publik secara elektronik adalah metode yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

memberikan layanan kepada masyarakat. Metode ini disebut juga sebagai *e-service* atau *e-government*.

Metode pelayanan publik secara non elektronik adalah metode pelayanan yang dilakukan tanpa menggunakan perangkat elektronik atau dengan cara datang langsung ke layanan meja informasi atau dengan mengirim surat tercatat.

Pada Indikator ini menunjukkan adanya layanan publik yang dapat berbagi pakai atau terintegrasi demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan pada Pemerintah Kota Medan dan masyarakat. Layanan publik yg terintegrasi secara online adalah semua layanan aplikasi yg dikembangkan oleh Pemko Medan untuk mendukung layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan memberikan kepuasan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$80/120 \times 100\% = 69,57\%$	$80/120 \times 100\% = 69,57\%$	100%

Data Layanan Publik diharapkan dengan adanya aplikasi yang baik, dapat membantu meningkatkan pelayanan informasi di Pemerintahan Kota Medan untuk masyarakat. Selain itu juga dapat meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan informasi dalam rangka penerapan *e-government*. Berikut disampaikan tabel Layanan Publik yang Terintegrasi dan Layanan Publik yang Online di Pemerintah Kota Medan.

Capaian Kinerja tahun 2024 yang diperoleh untuk sasaran strategis diatas adalah tersedianya 80 aplikasi layanan publik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan target 69,57 persen dan realisasi 69,57 persen layanan dapat dipelihara dengan baik. Pada Indikator ini menunjukkan adanya layanan publik yang dapat berbagi pakai atau terintegrasi demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan pada Pemerintah Kota Medan dan masyarakat. Layanan publik yg terintegrasi secara online adalah semua layanan aplikasi yg dikembangkan oleh Pemko Medan untuk mendukung layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan memberikan kepuasan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Adapun 120 aplikasi layanan publik yang sudah dihasilkan baik layanan dengan metoda elektronik maupun layanan metoda non elektronik dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Tabel 3.2. Daftar Layanan Publik dan Pemerintahan yang Berbasis Elektronik

NO.	ID	NAMA LAYANAN	PENANGGUNG JAWAB LAYANAN	UNIT PELAKSANA	METODE LAYANAN
1	02.04.01	Fasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN dilingkungan Setda serta KDH dan WKDH	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Elektronik
2	02.04.03	Layanan Pelatihan Kerja	Bidang Pelatihan dan Produktivias	Bidang Pelatihan dan Produktivias	Elektronik
3	02.04.08	Layanan Pengaduan Perselisihan Hubungan Kerja	Bidang Hubungan Industrial	Bidang Hubungan Industrial	Elektronik
4	01.38.04	Standar Pelayanan Berita Acara Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan Kerja Andal (KAK-ANDAL)	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Elektronik
5	02.04.01	Fasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN dilingkungan SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Elektronik
6	02.02.08	Layanan Pengadaan Online	Kepala Dinas	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Elektronik
7	02.04.01	Layanan Kepegawaian	Kasubbag Umum	Subbag Umum	Elektronik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

8	02.10.01	Layanan Pemantauan Penerapan SPBE Nasional	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE	Arsip Nasional Republik Indonesia	Elektronik
9	01.07.02	Informasi Harga Pangan Pokok	Bidang Ketersediaan, Stabilisasi dan Kerawanan Pangan dan Gizi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan	Elektronik
10	01.09.02	Penerbitan Surat Keterangan Produk Hewan (SKPH)	Bidang Pertanian dan Pternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan	Elektronik
11	01.09.02	Penerbitan Surat Rekomendasi NKV, Pemasukan dan Pengeluaran BAH/HBAH	Bidang Pertanian dan Pternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan	Elektronik
12	01.17.01	Pelayanan Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal	DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN	KEMENTRIAN PERHUBUNGAN	Elektronik
13	01.29.07	Pelayanan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN		Elektronik
14	01.24.03	Layanan Administrasi kependudukan	Camat	Seksi Pemerintahan	Elektronik
15	01.24.03	Layanan Legasiasi Adm.Kependudukan dan Surat- surat Masyarakat	Camat	Subbag Umum dan Seksi Sosial	Elektronik
16	01.17.01	Layanan Kebersihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Camat	Seksi Sarana dan Prasarana	Elektronik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

17	02.04.08	Layanan Lingkungan	Camat	Seksi Pemerintahan	Elektronik
18	02.04.08	Layanan Legalisasi Surat Surat	Camat	Subbag Umum, Seksi Sosial dan Tata Pemerintahan	Elektronik
19	01.24.03	Layanan Legalisasi Adm.Kependudukan dan Surat-surat Masyarakat	Camat	Subbag Umum dan Seksi Sosial	Elektronik
20	01.29.06	Layanan pengaduan dan penanganan keamanan dan Ketertiban	Camat	Seksi Trantib	Elektronik
21	01.43.03	Layanan informasi data masyarakat	Camat	Seksi Sosial , Seksi PMK , Seksi Pemerintahan , Seks Sarana Prasarana	Elektronik
22	01.24.03	Legalisasi Adm. Kependudukan dan Surat Keterangan Masyarakat.	Camat	Sub-bag Umum Kecamatan.	Elektronik
23	02.04.01	Layanan Gaji dan Tunjangan	Camat	Subbag Keuangan dan Program	Elektronik
24	01.24.03	Layanan Legasliasi Adm.Kependudukan dan Surat 2 Masyarakat	Camat	Subbag Umum dan Seksi Sosial	Elektronik
25	02.04.01	Peremajaan Data Kepegawaian	Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian	BKPSDM Kota Medan	Elektronik
26	02.04.01	Penerbitan SK Pengangkatan ASN	Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian	BKPSDM Kota Medan	Elektronik
27	02.04.01	Penerbitan SK Pemberhentian ASN	Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian	BKPSDM Kota Medan	Elektronik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

28	02.04.01	Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	BKPSDM Kota Medan, BKD Provinsi Sumatera Utara,	Elektronik
29	02.04.01	Penerbitan SK Mutasi PNS	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	BKPSDM Kota Medan, BKD Provinsi Sumatera Utara,	Elektronik
30	02.04.01	Penerbitan Surat Kenaikan Gaji Berkala ASN	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	BKPSDM Kota Medan	Elektronik
31	02.04.01	Penerbitan Surat Cuti ASN	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	BKPSDM Kota Medan	Elektronik
32	02.04.01	Penerbitan Kartu Isteri (KARIS)/ Kartu Suami (KARSU)	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	BKPSDM Kota Medan	Elektronik
33	02.04.01	Penerbitan SK Penyesuaian Masa Kerja (PMK) PNS	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	BKPSDM Kota Medan	Elektronik
34	02.04.01	Penerbitan Satyalancana Karya Satya	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	BKPSDM Kota Medan	Elektronik
35	02.04.01	Peremajaan Data Kepegawaian	BKPSDM Kota Medan	Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian	Elektronik
36	02.04.01	Penerbitan SK Pengangkatan ASN	BKPSDM Kota Medan	Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian	Elektronik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

37	02.04.01	Penerbitan SK Pemberhentian ASN	BKPSDM Kota Medan	Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian	Elektronik
38	02.04.01	Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS	BKPSDM Kota Medan, BKD Provinsi Sumatera Utara,	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	Elektronik
39	02.04.01	Penerbitan SK Mutasi PNS	BKPSDM Kota Medan, BKD Provinsi Sumatera Utara,	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	Elektronik
40	02.04.01	Penerbitan Surat Kenaikan Gaji Berkala ASN	BKPSDM Kota Medan	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	Elektronik
41	02.04.01	Penerbitan Surat Cuti ASN	BKPSDM Kota Medan	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	Elektronik
42	02.04.01	Penerbitan Kartu Isteri (KARIS)/ Kartu Suami (KARSU)	BKPSDM Kota Medan	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	Elektronik
43	02.04.01	Penerbitan SK Penyesuaian Masa Kerja (PMK) PNS	BKPSDM Kota Medan	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	Elektronik
44	02.04.01	Penerbitan Satyalancana Karya Satya	BKPSDM Kota Medan	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	Elektronik
45	02.04.03	Penerbitan Surat Izin Belajar	BKPSDM Kota Medan	Bidang Pengembangan SDM	Elektronik
46	02.04.03	Penerbitan SK Tugas Belajar	BKPSDM Kota Medan	Bidang Pengembangan SDM	Elektronik
47	02.04.01	Penerbitan SK Pencantuman Gelar Akademik	BKPSDM Kota Medan	Bidang Pengembangan SDM	Elektronik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

48	02.04.02	Penerbitan SK Jabatan Fungsional	BKPSDM Kota Medan	Bidang Pengembangan Karier	Elektronik
49	02.04.01	Penerbitan SK Jabatan Pelaksana	BKPSDM Kota Medan	Bidang Pengembangan Karier	Elektronik
50	02.04.01	Penerbitan SK Pemberian / Penolakan Izin Perceraian	BKPSDM Kota Medan	Bidang Pengembangan Karier	Elektronik
51	02.04.03	Pengembangan Kompetensi ASN Berbasis Elektronik	BKPSDM Kota Medan	Bidang Pengembangan SDM	Elektronik
52	02.04.01	Penilaian Kinerja ASN Berbasis Elektornik	BKPSDM Kota Medan	Bidang Pengembangan Karier	Elektronik
53	01.24.03	Layanan Legasliasi Adm.Kependudukan dan Surat-surat Masyarakat	Camat	Subbag Umum dan Seksi Sosial	Elektronik
54	01.24.03	Layanan Legasliasi Adm.Kependudukan dan Surat 2 Masyarakat	Camat	Subbag Umum dan Seksi Sosial	Elektronik
55	01.24.03	Layanan Legasliasi Surat 2 Masyarakat	Camat	Subbag Umum dan Seksi Sosial	Elektronik
56	02.04.08	Layanan Legalisasi Surat Surat	Camat	Subbag Umum, Seksi Sosial dan Tata Pemerintahan	Elektronik
57	02.04.08	Layanan Ahli Waris	Camat	Subbag Kesejahteraan Umum dan Kelurahan	Elektronik
58	01.24.03	Layanan Legalisasi Adm.Kependudukan dan Surat-surat Masyarakat	Camat	Subbag Umum dan Seksi Sosial	Elektronik
59	01.24.03	Layanan Legalisasi Surat 2 Masyarakat	Camat	Subbag Umum dan Seksi Sosial	Elektronik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

60	01.24.03	Penerbitan Surat Keterangan Tanah, Surat Pencatatan Jual Beli Tanah Dengan Ganti Rugi, Surat Keterangan Silang Sengketa Tanah..	Camat	Kecamatan	Elektronik
61	01.24.03	Legalisasi Adm. Kependudukan dan Surat Keterangan Masyarakat.	Camat	Sub-bag Umum Kecamatan.	Elektronik
62	02.02.09	Penatausahaan Barang dan Keuangan Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Elektronik
63	02.03.02	Fasilitasi Penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) di Setda	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Elektronik
64	02.08.07	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan	Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan dan OPD terkait	Elektronik
65	01.02.05	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan	Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan dan OPD terkait	Elektronik
66	01.02.05	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan	Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan dan OPD terkait	Elektronik
67	01.43.03	Layanan Ak1	Bidang Penempatan Tenaga Kerja	Bidang Penempatan Tenaga Kerja	Elektronik
68	02.03.02	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Elektronik
69	01.20.02	Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Elektronik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

70	01.24.03	Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Elektronik
71	01.20.03	Rumah Sewa	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Elektronik
72	01.20.03	Rumah Susun	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Elektronik
73	01.20.01	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Elektronik
74	01.43.03	Informasi Tata Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Elektronik
75	01.20.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Elektronik
76	01.20.01	Penyediaan Akses Sanitasi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Elektronik
77	01.20.01	Penyediaan Akses Air Minum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Elektronik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

78	02.06.10	Perbaikan Bangunan Gedung Pemerintah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Elektronik
79	02.06.10	Bantuan Sosial Rehabilitasi Bangunan Rumah Ibadah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Elektronik
80	02.06.07	Administrasi perkantoran	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Elektronik
81	01.09.05	Penerbitan Surat Rekomendasi Izin dan Surat Izin Praktek (SIP) Pelayanan Aktivitas Kesehatan Hewan	Bidang Pertanian dan Pternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan	Non Elektronik
82	02.10.01	Layanan Evaluasi SPBE Nasional	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE	Arsip Nasional Republik Indonesia	Non Elektronik
83	02.10.01	Layanan Pemantauan Penerapan SPBE Nasional	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE	Arsip Nasional Republik Indonesia	Non Elektronik
84	01.17.01	Pelayanan Parkir Elektronik	DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN		Non Elektronik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

85	01.29.07	Pelayanan Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas	Dinas Perhubungan Kota Medan		Non Elektronik
86	01.15.01	Calender of Event dan Promosi Wisata Kota Medan	Dinas Pariwisata	Bidang Pemasaran	Non Elektronik
87	01.05.01	Layanan Informasi Pelaku Eknomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Bidang Ekonomi Kreatif	Non Elektronik
88	02.04.01	Layanan Kehadiran dan Kedisiplinan Pegawai Harian Lepasl (PHL)	Dinas Pariwisata	Sekretariat	Non Elektronik
89	01.29.06	Pelayanan Penanganan Pengaduan/ Laporan Masyarakat tentang Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Pemerintah Kota Medan	Non Elektronik
90	01.29.01	Pelayanan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Bidang Penegak Peraturan Perundang-undangan Daerah	Pemerintah Kota Medan	Non Elektronik
91	01.43.03	Hitung Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Non Elektronik
92	02.04.08	Layanan Pengaduan Masyarakat untuk PengendalianPemanfaatan Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Non Elektronik
93	01.24.03	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Non Elektronik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

94	01.24.05	Pendaftaran Ormas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan	Non Elektronik
95	01.28.02	Verifikasi Administrasi Bantuan Hibah kepada Ormas dan LSM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan	Non Elektronik
96	01.28.02	Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan	Non Elektronik
97	01.29.04	Sosialisasi Deteksi Dini Paham Radikalisme bagi Anak Remaja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan	Non Elektronik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

98	01.29.04	Jambore Kewaspadaan Dini	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan	Non Elektronik
99	01.02.02	Penanganan Pengungsi dan Imigran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan	Non Elektronik
100	01.29.06	Penanganan Deteksi Dini dan Rawan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan	Non Elektronik
101	01.24.05	Forkopimda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan	Non Elektronik
102	01.29.06	Layanan Deteksi Dini	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan	Non Elektronik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

103	02.03.02	Pelayanan Penyusunan Dokumen Renstra Pada OPD - OPD	Bappeda	Rendalev / Perencanaan pembangunan	Non Elektronik
104	02.03.02	Pelayanan Asistensi Penyusunan Dokumen Renja Pada OPD - OPD	Bappeda	Rendalev / Perencanaan pembangunan	Non Elektronik
105	02.03.04	Pelayanan Evaluasi Triwulan RKPD pada OPD - OPD	Bappeda	Rendalev / Perencanaan pembangunan	Non Elektronik
106	02.06.07	Penggantian Stempel Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis, Badan Layanan Umum Daerah Dan Stempel Pengamanan Naskah Dinas	Kepala Bagian	Bagian Organisasi dan Tata laksana	Non Elektronik
107	02.05.01	Koordinasi Bidang Kelembagaan Dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik Dan Tata Laksana, Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Kepala Bagian	Bagian Organisasi dan Tata laksana	Non Elektronik
108	02.05.01	Konsultasi Bidang Kelembagaan Dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik Dan Tata Laksana, Kinerja Dan Reformasi Birokrasi Bagi Instansi Di Luar Pemerintah Kota Medan	Kepala Bagian	Bagian Organisasi dan Tata laksana	Non Elektronik
109	02.09.03	Permintaan Data Dan Informasi Bidang Kelembagaan Dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik Dan Tata Laksana, Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Kepala Bagian	Bagian Organisasi dan Tata laksana	Non Elektronik
110	02.06.12		Kepala Bagian	Bagian Organisasi dan Tata laksana	Non Elektronik
111	02.08.05	Permintaan Narasumber Bidang Kelembagaan Dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik Dan Tata Laksana, Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Kepala Bagian	Bagian Organisasi dan Tata laksana	Non Elektronik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

112		Pelayanan Tera Ulang	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Bidang Perdagangan	Non Elektronik
113	01.25.02	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Non Elektronik
114	01.25.02	Pelayanan kesehatan balita	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Non Elektronik
115	01.25.02	Pelayanan kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Non Elektronik
116	01.25.02	Pelayanan kesehatan Pada Usia Produktif	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Non Elektronik
117	01.25.02	Pelayanan kesehatan Pada Usia Lanjut	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Tim Penyakit Tidak Menular	Non Elektronik
118	01.25.02	Pelayanan Promosi Kesehatan	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Tim Promosi Kesehatan	Non Elektronik
119	01.25.02	Jaminan kesehatan masyarakat	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Tim Pelayanan Kesehatan Primer	Non Elektronik
120	01.25.05	Pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Tim Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Non Elektronik

2. Meningkatnya Kualitas Data Daerah

- a. Indeks Transformasi Data Digital** diperoleh melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektor. Indeks Transformasi Data Digital hasil dari pembagian antara jumlah data digitalisasi dibagi dengan jumlah data yang berpotensi terdigitalisasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau :

$\text{Indeks Transformasi Data Digital} = \frac{\text{Jumlah Data Digitalisasi}}{\text{Jumlah Data yang Berpotensi terdigitalisasi pada OPD}}$

Indeks Transformasi Data Digital untuk pelaksanaan tahun 2024 sesuai dengan target Perjanjian Kinerja yang ditetapkan di tahun 2024, dimana target perjanjian kinerja 0,94 sedangkan realisasi yang diperoleh 0,94 dengan capaian realisasi sekitar 100%. Jumlah Data Digitalisasi yang dapat dihimpun pada tahun 2024 ada sejumlah 452 dari 480 target data yang berpotensi terdigitalisasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintahan Kota Medan. Ketercapaian kesesuaian ini disebabkan oleh pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan melalui koordinasi langsung dengan Produsen Data. Produsen Data juga memiliki atensi yang baik terhadap kebutuhan data saat ini

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Transformasi Data Digital	452/480=0,94	452/480=0,94	100%

Namun, masih ada kendala yang harus dihadapi oleh Dinas Kominfo sebagai Wali Data yaitu kualitas data yang perlu mendapatkan perhatian seperti metadata. Selain itu, untuk

perolehan data ini juga masih memerlukan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman baik tentang data sektoral.

Pencapaian target indikator sasaran ini diperoleh melalui pelaksanaan **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** dengan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota melalui 5 (lima) sub kegiatan utama yaitu :

1. **Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan/pengolahan analisis dan diseminasi data statistik sektoral** tercapai 100% yaitu Penyusunan dan Cetak Buku Statistik Sektoral dengan menggunakan bantuan tenaga ahli yaitu Tenaga Ahli Pendamping JIGD dan Tenaga Ahli untuk Diseminasi Data.
2. **Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi** tercapai 100% yaitu terselenggaranya kegiatan penguatan koordinasi dan pengelolaan pemetaan data spasial melalui pelatihan 140 SDM yang akan ditingkatkan kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik yang terintegrasi.
3. **Membangun metadata statistik sektoral** tercapai 100% yaitu Pelaksanaan Cetak Buku Metadata Statistik Sektoral yang merupakan hasil kegiatan konsolidasi pembangunan metadata statistik sektoral dan kegiatan pembinaan pembangunan metadata statistik sektoral dengan jumlah peserta 125 orang.
4. **Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral** tercapai 100% yaitu pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagi pakaikan antar-instansi pusat serta daerah di Indonesia. Jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS sebanyak 125 orang.

5. **Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah** tercapai 100% yaitu kegiatan Analisa Data Sektoral dan penginputan data sektoral oleh teknokratik Dinas.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota serta relative **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Selain program diatas, pencapaian kinerja di dinas juga didukung oleh Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Hal ini ditujukan terutama dalam pengamanan data digital yang disimpan diaplikasi. Program ini ditujukan untuk memberikan layanan informasi pemerintah daerah Kota Medan agar terlindungi dan terjaga dengan baik terutama bagi perangkat daerah yang menggunakan layanan informasi tersebut.

Ada 2 (dua) jenis kategori layanan kegiatan yang dilakukan yaitu :

1. Kontra Penginderaan, Jamming, Monitoring Alat Komunikasi
2. Tanda Tangan Elektronik.

Dalam mencapai target dari indikator ini, ada beberapa upaya yang dilaksanakan, yaitu :

- a. Melaksanakan Monitoring dan pelaporan di bidang keamanan informasi ke masing masing OPD di Pemerintah Kota Medan.
- b. Melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BSrE) dalam menerbitkan tanda tangan elektronik.

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ini yaitu masih kurangnya SDM yang berkompeten di bidang Persandian, sehingga dalam melaksanakan layanan informasi terhadap semua OPD yang terdapat di Pemerintah Kota Medan masih belum maksimal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Pencapaian target ini dapat diperoleh dari Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Nilai Keterbukaan Informasi Publik** diperoleh melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektor. Pada Tahun 2024 Nilai Keterbukaan Informasi Publik untuk layanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan masuk dalam kategori Informatif, artinya pesan atau info yang disampaikan bersifat apa adanya, sesungguhnya, sesuai fakta dan dengan data-data dan pendapat yang benar. Keterbukaan Informasi Publik yang mendapat penilaian dari Komisi Informasi Publik Sumatera Utara menitikberatkan pada pelaksanaan permintaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID Utama melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menjadi sumber data dari informasi yang diinginkan oleh masyarakat/lembaga tertentu. Selain itu, Pemerintah Kota Medan juga mampu melakukan penyebarluasan informasi melalui media elektronik dan media sosial terutama terkait dengan pembangunan kota.

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	100%

Pencapaian target indikator sasaran ini diperoleh melalui pelaksanaan **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** dengan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota melalui 3 (tiga) sub kegiatan utama yaitu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik yaitu penyampaian informasi publik melalui penggunaan media *Backdrop*, baliho, spanduk dan penyampaian menggunakan mobil siaran keliling.
2. Pelayanan Informasi Publik yaitu penggunaan media call center 112. Jenis pengaduan kejadian darurat yang dilayani (*Call Center*) 112, seperti: kebakaran, medis/ambulans, kecelakaan, masalah ketertiban dan keamanan, dan jenis kejadian darurat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan, dan layanan *Zoom Meeting* Pemerintah Kota Medan.
3. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas yaitu hubungan kerja dan koordinasi dengan media massa dan lembaga kehumasan dalam penyampaian komunikasi dan informasi publik di Pemerintah Daerah Kota Medan yaitu :
 - Media Online. Penggunaan media online skala lokal sebanyak 118 Media dan media skala nasional sebanyak 10 (sepuluh) media yaitu suara.com, jawapos.com, okezone.com, sindonews.com. CNBCIndonesia.com. merdeka.com, detik.com, antaranews.com. kompas.com dan CNNIndonesia.com.
 - Media Cetak. Penggunaan media cetak harian dan mingguan.
 - Media Elektronik yaitu Radio dan Televisi. Radio yang digunakan terdiri dari 8 (delapan) radio swasta yaitu Citrabuana, Voks, Suara Medan, Sonora, Smart FM, Most FM, Aqila FM dan Elshinta dan 1(satu) radio RRI, sedangkan televisi terdiri dari 4 (empat) stasiun swasta yaitu Inews TV, Kompas TV, CNN dan TV One dan 1 (satu) televisi pemerintah (TVRI)

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan **Pengelolaan**

Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta relative **“sudah sesuai”** dengan target kinerja **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Pemerintah Daerah diperoleh dari pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan ini yang berperan dalam persiapan penyediaan laporan dan pelaksanaan kegiatan di dinas. Untuk Tahun 2024 Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang diperoleh BB (71,20) atau naik 0,20 dari target yang ditetapkan yaitu BB (71,00). Penilaian ini diukur berdasarkan 4 komponen/subkomponen/kriteria yang ditetapkan yaitu terdiri atas :

- Perencanaan Kinerja yaitu penilaian dokumen perencanaan kinerja memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, adanya penyelarasan di setiap level dan memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) dengan bobot 30, nilai akuntabilitas kinerja yang diperoleh 21
- Pengukuran Kinerja yaitu pelaksanaan pengukuran kinerja untuk mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot 30, nilai akuntabilitas kinerja yang diperoleh 21,60
- Pelaporan Kinerja yaitu ketersediaan dan kelengkapan dokumen laporan yang menggambarkan kinerja dan memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan dan upaya perbaikan atau penyempurnaan kinerja perangkat daerah dengan bobot 15, nilai akuntabilitas kinerja yang diperoleh 11,20

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pelaksanaan evaluasi yang dilakukan secara internal di dalam perangkat daerah sehingga dapat menilai secara langsung dampak, efektif dan efisien kinerja yang dilakukan dengan bobot 25, nilai akuntabilitas kinerja yang diperoleh 17,50.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 2024 dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja pada tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tidak dapat dilakukan, dikarenakan adanya perubahan sasaran strategis dinas sesuai dengan perubahan yang terjadi karena adanya perubahan peraturan di atasnya yang menyebabkan dinas harus menyesuaikan.

Sasaran Tahun 2024 merupakan sasaran yang ditetapkan dari Perubahan Renstra Dinas yang disusun di Tahun 2023, sedangkan sasaran Tahun 2023 dan 2022 merupakan sasaran yang ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas 2021-2026. Perubahan ini dilakukan sesuai dengan perubahan yang terjadi dan peraturan dari pemerintah pusat. Berikut uraian sasaran, indikator kinerja dan capaian kinerja dinas dari Tahun 2022 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

**Tabel 3.3 Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan
Tahun 2022 - 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi	Persentase Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tersedia secara Lengkap dan Memadai dengan Indeks Transformasi Data Digital	92%	93%	-	-	-
Terwujudnya layanan publik dan layanan pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang memadai	Persentase Kegiatan (Event) Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara Daring dengan Memanfaatkan Domain dan Sub Domain Instansi.	100%	100%	-	-	-
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi					
Terwujudnya ketersediaan data statistik daerah yang terkelola dengan baik dan terintegrasi	Persentase peningkatan cakupan data statistik daerah yang tersedia dan terkelola dengan baik secara integrasi	100%	100%			
Terwujudnya layanan pemerintah daerah yang	Persentase Cakupan Layanan Informasi Pemerintah Daerah yang Terlindungi	100%	100%	-	-	-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

terlindungi dan terjaga dengan baik	dan Terjaga dengan Baik					
Meningkatnya akses layanan informasi dan komunikasi publik	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	187 Lemba ga	190 Lemba ga	-	-	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	-	-	2,85	3,67	129%
	Persentase Layanan Publik atau Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	69,57%	69,57%	100%
Meningkatnya Kualitas Data Daerah	Indeks Transformasi Data Digital	-	-	0,94	0,94	100%
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	-	Informatif	Informa tif	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	BB (71)	BB (71,20)	103%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra.

Untuk periode Tahun Anggaran 2024, dikarenakan perubahan kebijakan pemerintah di atasnya, maka Pemerintah Kota Medan juga melakukan perubahan sehingga Dokumen RPJMD Kota Medan juga mengalami perubahan sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Menyikapi perubahan RPJMD Kota Medan maka dinas juga melakukan penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan di dokumentasikan pada Dokumen Perubahan Renstra Dinas Tahun 2021 – 2026. Sasaran Strategis dinas menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintah Berbasis Elektronik, Meningkatnya Kualitas Data Daerah dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Untuk penetapan target berdasarkan sasaran yang ditentukan pada Perubahan Renstra 2021-2026 data-data yang diperoleh sebenarnya sudah ada di bagian/bidang di dinas, hanya saja karena data tersebut bukan merupakan sasaran yang akan dicapai pada Renstra Kominfo 2021 – 2026, data tersebut tidak dicantumkan pada pelaporan terdahulu. Dan data ini di tampilkan setelah dinas melakukan Perubahan Renstra untuk menyesuaikan dengan kebijakan di atasnya baik dari Pemerintah Kota Medan dan Kementerian.

Adapun rincian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Sesudah Perubahan Renstra 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

**Tabel 3.4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan
 Sesudah Perubahan Renstra 2021 - 2026**

N o	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Layanan Publik dan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	-	Indikator Tujuan : Indeks SPBE	2,76	2,76	2,76	2,85	2,95	3
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintah Berbasis Elektronik	Indikator Sasaran : Persentase Layanan Publik atau Pemerintahan Berbasis Elektronik	17,39%	30,43%	50,43%	69,57%	82,61%	95,6%
		Meningkatnya Kualitas Data Daerah	Indikator Sasaran : Indeks Transformasi Data Digital	0,83	0,83	0,93	0,94	0,95	0,96
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (68,28)	B (60,25)	B (65)	B (69,00)	B (69,25)	B (71,00)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja dinas untuk tahun 2021 s.d. 2024 semua tercapai, bahkan di Tahun 2024 capaian realisasi kinerja melebihi target yang ditetapkan. Capaian yang melebihi dari target yang ditetapkan adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan berbasis elektronik dengan indikator sasaran Indeks SPBE capaian mencapai 129% atau 0,29% meningkat dari target dan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah capaian yang diperoleh 103% atau 0,03 % meningkat dari target yang ditetapkan. Adapun rincian dari perolehan realisasi dan capaian untuk pelaksanaan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini .

Tabel 3.5. Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Dinas tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,85	3,67	129%
		Persentase Layanan Publik atau Pemerintahan Berbasis Elektronik	69,57	69,57	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Data Daerah	Indeks Transformasi Data Digital	0,94	0,94	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (71)	BB (71,20)	103%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Standar Nasional

Untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja indikator sasaran dinas dengan standar nasional tidak semua dapat dilakukan dikarenakan adanya rumusan peroleh hasil yang mana faktor pembagiya ditentukan oleh kondisi di daerah masing-masing. Dari 5 (lima) indikator sasaran yang ditetapkan di dinas untuk Tahun 2024 penilaian yang dilakukan secara nasional hanya ada 2 (dua) yaitu Nilai Indeks SPBE dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

- Nilai Indeks SPBE diperoleh dari hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Berdasarkan keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, Pemerintah Kota Medan pada Tahun 2024 memperoleh nilai 3,67 atau Sangat Baik. Untuk wilayah di Propinsi Sumatera Utara, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan berada pada urutan ke 4 (empat), yang mana diurutan pertama adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, kedua Dinas Komunikasi dan Informatika Tebing Tinggi dan ketiga Dinas Komunikasi dan Informatika Nias. Sedangkan untuk Skala Nasional Pemerintah Kota Medan masih perlu melakukan pembenahan lagi untuk peningkatan.
- Nilai Keterbukaan Informasi Publik diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital berdasarkan kriteria yang ditentukan. Pemerintah Kota Medan pada Tahun 2024 mendapatkan Nilai Informatif yaitu penyajian informasi yang dilakukan berdasarkan fakta, data atau penjelasan secara jelas dan terstruktur.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

1. Analisis keberhasilan (Efisiensi Sumber Daya)

Pada bahasan di atas, telah dijelaskan bahwa secara umum capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2024 sesuai target yang direncanakan. Capaian keberhasilan ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor pendorong, yaitu :

- a. Adanya konsep atau masterplan smart city sebagai kebijakan pemerintah pusat
- b. Tersedianya infrastruktur TIK untuk pengumpulan dan pengolahan data secara terpusat
- c. Meningkatnya jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- d. Melaksanakan pengamanan persandian terhadap layanan pemerintah

2. Analisis kegagalan

Untuk kegagalan yang sering terjadi biasanya disebabkan oleh faktor eksternal atau di luar kendali dinas yang antara lain :

- a. Adanya perubahan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi begitu cepat, sehingga untuk terus dapat mengikuti, diperlukan kemampuan mengikuti perkembangan yang terjadi baik dari segi peralatan maupun sumber daya manusia.
- b. Adanya perubahan data-data yang terjadi yang dipengaruhi oleh lingkungan misalnya adanya serangan/wabah penyakit yang menyebabkan tingkat kesehatan dan penghasilan masyarakat menurun yang mengakibatkan data data kemiskinan jadi berubah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

- c. Adanya serangan cyber crime yang dilakukan yang menyerang kondisi data-data digital yang disusun.

3. Analisis Alternatif Solusi Yang Dilakukan

- a. Peningkatan kualitas data, baik data statistik sektoral, data keuangan maupun data geospasial
- b. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur TIK dan aplikasi untuk mendukung SPBE
- c. Peningkatan layanan keamanan informasi melalui sosialisasi akan pentingnya pengamanan informasi pemerintah
- d. Peningkatan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik melalui media cetak, elektronik maupun media social

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan bentuk pertanggung jawaban dari aspek penyerapan anggaran, dimana semakin tinggi penyerapan anggaran maka akan semakin baik pula akuntabilitas keuangannya, karena orientasi anggaran berbasis kinerja. Apabila anggaran yang telah disediakan harus dapat diserap secara seoptimal mungkin untuk menunjang kebutuhan pembiayaan kegiatan dimaksud.

Untuk mencapai kinerja organisasi seperti yang telah diuraikan diatas, Pemerintah Kota Medan telah mengalokasikan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2024.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, anggaran belanja yang dialokasikan pada APBD Murni sebesar Rp. 64.949.052.382,-. Selanjutnya pada Perubahan APBD (P.APBD) terdapat pergeseran anggaran dikarenakan adanya efisensi anggaran yang dilaksanakan di

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Pemerintahan Kota Medan, sehingga pagu anggaran di dinas turun menjadi Rp. 54.984.865.614,-. Pagu ini yang digunakan untuk operasional dan pemberian layanan untuk semua pelaksanaa program/kegiatan/sub kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran kinerja dinas yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 untuk tersebut sebesar Rp. 52.855.741.067,-. Dengan persentase capaian sebesar 96,13%. Sisa anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.129.124.547,- dengan persentase 3,87% dari Total Anggaran pada P.APBD Dinas T.A. 2024.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 untuk tersebut sebesar Rp. 57.902.482.612,-. Dengan persentase capaian sebesar 97,35%. Sisa anggaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.577.117.991,-

Adapun rincian penggunaan anggaran untuk setiap program yang dilaksanakan di dinas adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu Rp. 16.790.437.648,- dan sisa anggaran Rp 1.220.134.084,- maka realisasi penggunaan anggaran Rp. 15.570.303.564,- atau 92,73% dari pagu anggaran.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu Rp. 10.322.470.000,- dan sisa anggaran Rp 752.587.767,- maka realisasi penggunaan anggaran Rp. 9.569.882.233,-, atau 92,70% dari pagu anggaran.
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan pagu Rp. 27.473.703.966,- dan sisa anggaran Rp 125.325.293,- maka realisasi penggunaan anggaran Rp. 27.348.378.673,-, atau 99,54% dari pagu anggaran.
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor, dengan pagu Rp. 148.320.000,- dan sisa anggaran Rp 13.745.000,- maka

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

realisasi penggunaan anggaran Rp. 134.575.000,-, atau 90,73% dari pagu anggaran.

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, dengan pagu Rp. 249.934.000,- dan sisa anggaran Rp 17.332.403,- maka realisasi penggunaan anggaran Rp. 232.601.579,-, atau 93,10% dari pagu anggaran.

Secara keseluruhan realisasi penggunaan anggaran untuk 5 (lima) program di dinas dengan rata – rata 93,76% dengan rata-rata target kinerja yang didapat dari 5 (lima) indikator yang ditetapkan adalah 106,4%, ini dapat dilihat dari tercapainya hasil realisasi target perjanjian kinerja kepala dinas yang ditetapkan untuk Tahun 2024.

Adapun rincian anggaran dan penggunaan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2024 dapat adalah sebagai berikut ini.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tahun Anggaran : 2024

LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Penggunaan Pagu Anggaran	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5	BELANJA DAERAH	Rp54.984.865.614,00	Rp52.855.741.067,00	Rp2.129.124.547,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp54.896.065.614,00	Rp52.766.941.067,00	Rp2.129.124.547,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp10.523.160.791,00	Rp9.580.806.940,00	Rp942.353.851,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp44.372.904.823,00	Rp43.186.134.127,00	Rp1.186.770.696,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp88.800.000,00	Rp88.800.000,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp88.800.000,00	Rp88.800.000,00	Rp0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika		Rp54.984.865.614,00	Rp52.855.741.067,00	Rp2.129.124.547,00
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp16.790.437.648,00	Rp15.570.303.564,00	Rp1.220.134.084,00
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp29.900.000,00	Rp28.162.500,00	Rp1.737.500,00
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp29.900.000,00	Rp28.162.500,00	Rp1.737.500,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp10.523.160.791,00	Rp9.580.806.940,00	Rp942.353.851,00
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp10.523.160.791,00	Rp9.580.806.940,00	Rp942.353.851,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.481.492.857,00	Rp1.313.429.273,00	Rp168.063.584,00
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp33.366.895,00	Rp33.366.895,00	Rp0,00
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp52.768.582,00	Rp52.150.762,00	Rp617.820,00
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp107.640.380,00	Rp107.068.630,00	Rp571.750,00
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp6.400.000,00	Rp6.400.000,00	Rp0,00
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp1.131.437.000,00	Rp990.444.000,00	Rp140.993.000,00
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp141.380.000,00	Rp115.500.986,00	Rp25.879.014,00
2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp88.800.000,00	Rp88.800.000,00	Rp0,00
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp88.800.000,00	Rp88.800.000,00	Rp0,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp4.351.414.600,00	Rp4.247.530.481,00	Rp103.884.119,00
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp637.181.220,00	Rp536.787.746,00	Rp100.393.474,00
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp3.714.233.380,00	Rp3.710.742.735,00	Rp3.490.645,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp315.669.400,00	Rp311.574.370,00	Rp4.095.030,00
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp251.840.000,00	Rp247.744.970,00	Rp4.095.030,00
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp63.829.400,00	Rp63.829.400,00	Rp0,00
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp10.322.470.000,00	Rp9.569.882.233,00	Rp752.587.767,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.322.470.000,00	Rp9.569.882.233,00	Rp752.587.767,00
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rp150.540.000,00	Rp115.999.000,00	Rp34.541.000,00
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp820.000.000,00	Rp698.290.000,00	Rp121.710.000,00
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp105.300.000,00	Rp105.300.000,00	Rp0,00
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp9.008.500.000,00	Rp8.413.450.000,00	Rp595.050.000,00
2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp238.130.000,00	Rp236.843.233,00	Rp1.286.767,00
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp27.473.703.966,00	Rp27.348.378.673,00	Rp125.325.293,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yg Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat & Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp25.412.601.032,00	Rp.25.401.022.560,00	Rp.11.578.472,00
2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp60.000.000,00	Rp59.980.360,00	Rp19.640,00
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp102.000.000,00	Rp102.000.000,00	Rp0,00
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp25.250.601.032,00	Rp25.239.042.200,00	Rp11.558.832,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.061.102.934,00	Rp1.947.356.113,00	Rp113.746.821,00
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp416.022.934,00	Rp407.224.714,00	Rp8.798.220,00
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Rp540.500.000,00	Rp536.358.000,00	Rp4.142.000,00
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp1.041.580.000,00	Rp940.800.000,00	Rp100.780.000,00
2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Rp63.000.000,00	Rp62.973.399,00	Rp26.601,00
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp148.320.000,00	Rp134.575.000,00	Rp13.745.000,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 148.320.000,00	Rp. 134.575.000,00	Rp.137.45000,00
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp50.800.000,00	Rp50.680.000,00	Rp120.000,00
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp3.800.000,00	Rp3.600.000,00	Rp200.000,00
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Rp19.300.000,00	Rp18.150.000,00	Rp1.150.000,00
2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp11.200.000,00	Rp8.650.000,00	Rp2.550.000,00
2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Rp63.220.000,00	Rp53.495.000,00	Rp9.725.000,00
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp249.934.000,00	Rp232.601.597,00	Rp17.332.403,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp18.500.000,00	Rp11.050.000,00	Rp7.450.000,00
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp4.100.000,00	Rp3.850.000,00	Rp250.000,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp14.400.000,00	Rp7.200.000,00	Rp7.200.000,00
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp231.434.000,00	Rp221.551.597,00	Rp9.882.403,00
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp231.434.000,00	Rp221.551.597,00	Rp9.882.403,00
JUMLAH		Rp54.984.865.614,00	Rp52.855.741.067,00	Rp2.129.124.547,00

Bab IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Dalam perseptif, LKj ini berfungsi juga sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Misi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun sesuai mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan ruang pembuktian Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam tolak ukur Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh setiap instansi pemerintah khususnya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

Pelaporan kinerja ini dilaksanakan mengacu kepada Renstra dan Renja yang dibuat dalam konteks hal perencanaan. Tentunya belumlah sempurna kinerja yang telah dilakukan, masih terdapat kelemahan sehingga saran dan perbaikan sebagai penyempurnaan sangat diharapkan.

Beberapa simpulan lainnya yang dapat diambil berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya yakni:

1. Tingkat capaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan pada Tahun 2024 dengan realisasinya sebesar 106,4%, sedangkan pada Tahun 2023 capaian kinerja sebesar 97,35%. Atau meningkat 9,05% dari tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

2. Dari sisi akuntabilitas keuangan, serapan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang bersumber dari APBD Kota Medan TA. 2023 sebesar Rp. 52.855.741.067,- (96%), sedangkan pada Tahun 2022 serapan anggaran sebesar Rp. 57.902.482.612,- (97,35%). Untuk Tahun 2024, dapat dilihat bahwa pelaksanaan efisiensi anggaran kegiatan telah dapat dicapai di dinas yaitu ada peningkatan kinerja dengan biaya yang lebih kecil.
3. Untuk Tahun Anggaran 2024 capaian realisasi perjanjian kinerja dinas, dari 5 (lima) indikator sasaran yang ditetapkan, 3 (tiga) indikator yang terpenuhi 100% yaitu indikator Persentase Layanan Publik atau Pemerintahan Berbasis Elektronik, Nilai Indeks Transformasi Data Digital dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik, dan 2 (dua) indikator terpenuhi melebihi target yaitu 129% untuk indikator indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan 103 % untuk indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah.
4. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan selama tahun 2024 telah sesuai dengan peraturan maupun kebijakan yang ditetapkan serta telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan telah berupaya secara optimal untuk melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggungjawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerjanya sesuai tugas pokok dan fungsinya.
6. Keberhasilan Kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan seperti yang dikemukakan sebelumnya diperoleh dari data-data indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Saran dan Tindak Lanjut.

Saran dan Tindak Lanjut laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2024 masih dijumpai kekurangan, diharapkan laporan ini dapat menjadi acuan untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan pada masa yang akan datang dalam mencapai Kinerja.

Dengan beberapa tindak lanjut yang akan terus dilaksanakan pada anggaran 2025 berupa peningkatan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pelaksanaan :

1. Peningkatan layanan pengelolaan aplikasi informatika melalui peningkatan layanan pengelolaan nama domain yang ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah Kota Medan, dan peningkatan layanan pengelolaan E-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kota Medan.
2. Peningkatan layanan ketersediaan data statistik daerah yang terkelola dengan baik dan terintegrasi melalui peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah Kota Medan
3. Peningkatan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik melalui peningkatan layanan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dan peningkatan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Medan.
4. Peningkatan layanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kota Medan.
5. Ketersediaan layanan umum/perkantoran di dinas berupa operasional dinas serta mekanisme pelaporan laporan pelaksanaan yang lebih lengkap sesuai jadwal pelaksanaan yang dilakukan.